



BUPATI MALAKA

Jln.Sukabihanawa, Desa Kamanasa, Kec.Malaka Tengah

Betun, 7 Juli 2026

Yth. Para Kepala SKPD
Se – Kabupaten Malaka
Masing-masing
di –
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 910/583/VII/2026

TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2027

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, bersama ini disampaikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2027 sebagai berikut:

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Thun 2026 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaanya;

8. Peraturan Bupati Malaka Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Malaka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjalanan Dinas;
10. Peraturan Bupati Malaka Nomor 16 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malaka Tahun 2027;
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 Nomor 1/HK-NK/VII/2026, Nomor 3 Tahun 2026 dan Prioritas dan Pafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027 Nomor 2/HK-NK/VII/2026, Nomor 4 Tahun 2026.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 agar selaras dengan sasaran pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ketentuan Penyusunan RKA-SKPD

1. RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2027, KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, dan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan harus menggunakan nomenklatur yang berlaku pada SIPD.
3. Penganggaran wajib berorientasi pada kinerja, dengan indikator, target, dan keluaran yang terukur.
4. Belanja harus mengutamakan pencapaian target prioritas pembangunan daerah serta pelayanan publik.
5. Penganggaran belanja modal harus didukung dokumen perencanaan teknis sesuai ketentuan.
6. Belanja jasa konsultansi, perjalanan dinas, rapat, dan belanja operasional lainnya agar disusun secara selektif, efisien, dan sesuai standar harga.
7. Tidak diperkenankan menganggarkan kegiatan yang:
 - a. tidak memiliki dasar hukum;
 - b. tidak mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah;
 - c. tidak sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; atau
 - d. tidak didukung data dan dokumen perencanaan yang memadai.

8. Seluruh usulan anggaran wajib dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

D. Jadwal Penyampaian

1. Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh TAPD.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas ketepatan waktu dan kebenaran data yang disampaikan.
3. Keterlambatan penyampaian RKA-SKPD menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

E. Batas Waktu Penyampaian RKA-SKPD

1. Dokumen RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 wajib disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah paling lambat pada tanggal 31 Juli 2026.
2. Perangkat Daerah yang belum menyampaikan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 sampai dengan batas waktu tersebut agar segera berkoordinasi dengan TAPD/BPKPD Kabupaten Malaka untuk penyelesaian penyusunan RKA sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3. Keterlambatan penyampaian RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 dapat menghambat proses pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sehingga menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
4. Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar memperhatikan ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 dengan ketentuan yang berlaku.

E. Hal-hal yang Menjadi Perhatian

1. Mengutamakan belanja wajib dan belanja yang bersifat mengikat.
2. Memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran antar Perangkat Daerah.
3. Melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang produktif.
4. Memperhatikan hasil evaluasi dan rekomendasi pemeriksaan BPK, APIP, serta hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
5. Memastikan seluruh data telah diinput pada aplikasi SIPD sesuai batas waktu yang ditetapkan. 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI MALAKA**
STEFANUS BRIA SERAN

Tembusan:

1. Wakil Bupati Malaka di Betun;
2. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
4. Plt. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Malaka di Betun. 